



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 57/PID.B/2009/PN.Wmn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KAPSON JIKWA
Tempat lahir : Timeria
Umur/Tgl.lahir : 7 Tahun / 21 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Trans Irian Wamena
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik Polres Jayawijaya sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 06 April 2009 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009 ;
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 ;
- 4 H a k i m, sejak tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal 01 Mei 2009 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari LP Wamena ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa KAPSON JIKWA bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-3, KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAPSON JIKWA selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) karton biskuit beter roma sebanyak 79(tujuh puluh sembilan) bungkus ;Dikembalikan kepada saksi korban Nurmiati .

- 4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan terdakwa masih berkeinginan untuk bersekolah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang sifatnya permohonan secara lisan di persidangan, Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Kapson Jikwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekira pukul 21.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2009, bertempat di Jln. Hom-Hom Wamena tepatnya di Jam Kota Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa Kapson Jikwa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu ada kebakaran, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (yang punya), yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terjadi kebakaran di rumah atau tempat usaha (kios) saksi korban Nurmianti, kemudian terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut menggunakan kesempatan masuk ke dalam rumah atau kios yang terbakar melewati belakang dan mengambil 1(satu) karton biskuit better berupa 79(tujuh puluh sembilan) bungkus.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik korban dan hendak pergi saat itu para saksi dari anggota Polres Jayawijaya yang berada di tempat kebakaran kios-kios tersebut melihat terdakwa dengan jelas sementara memegang barang bukti yang diambil dari kios korban yang sedang terbakar karena jarak antara terdakwa dan para saksi sekitar 3(tiga) meter, lalu membawanya ke Polres Jayawijaya.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kios atau rumah saksi korban lalu mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu.

Perbuatan terdakwa Kapson Jikwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **Saksi NURMIATI**
- 2 **Saksi JIMMY AYOMI**
- 3 **Saksi WILSON NUBOBA**

Menimbang, bahwa yang mana keterangan saksi-saksi tersebut, telah di berikan di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa, keterangan mana sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa : 1(satu) karton biskuit better roma sebanyak 79(tujuh puluh sembilan) bungkus ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang dihubungkan dengan barang bukti, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan di dalam uraian unsur-unsur pasal di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain ;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
- 4 Yang dilakukan pada waktu ada kebakaran pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*Barangsiapa*”, dalam pasal ini menunjukkan tentang orang atau subyek hukum, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang atau subyek hukum dalam pasal ini, adalah terdakwa **KAPSON JIKWA** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka unsur “*barangsiapa*”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain” .

Menimbang, bahwa pengertian dari “mengambil sesuatu barang”, pada umumnya diketahui sebagai tindakan meraih dan memindahkan barang sesuatu dari tempat semula ke tempat lainnya, atau meletakkan barang sesuatu ke dalam penguasaan orang yang mengambilnya, hal mana cukuplah terbukti apabila barang sesuatu tersebut telah beralih tempat dari tempatnya semula ke tempat lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang”, adalah sesuatu yang berwujud dan atau dapat bernilai uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekitar jam 21.00 Wit, di Jalan. Trans Irian Hom-Hom tepatnya di dekat jam kota Wamena terjadi kebakaran rumah yang ada kiosnya, dimana pada saat terdakwa selesai bekerja di bengkel samping kios tersebut, terdakwa kemudian melewati belakang kios yang terbakar lalu mengambil barang berupa 1(satu) karton biscuit better roma sebanyak 79(tujuh puluh sembilan) bungkus, yang telah diamankan oleh pemilik barang pada saat terjadi kebakaran ; Bahwa setelah terdakwa mengambil barang tersebut dan hendak dibawa pulang ke rumahnya, kemudian terdakwa dicegat oleh anggota Polres Jayawijaya yang sedang melakukan pengamanan disekitar lokasi kebakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” .

Bahwa setelah terdakwa ditanyai oleh saksi Jimmy Ayomi dan saksi Wilson Nuboba, yang melakukan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran, terdakwa mengakui hendak membawa karton tersebut ke rumahnya, yang mana terdakwa telah mengetahui kalau isi dari karton tersebut, berupa biscuit better roma sebanyak 79(tujuh puluh sembilan) bungkus yang diambil oleh terdakwa dari arah belakang kios yang terbakar tanpa seijin dari pemilik barang yaitu saksi Nurmiati ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Jimmi Ayomi dan saksi Wilson Nuboba ke Polres Jayawijaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu ada kebakaran pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” .

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekitar jam 21.00 Wit, bertempat di Jalan.Trans Irian Hom-Hom tepatnya dekat Jam Kota Wamena, telah terjadi kebakaran di kios milik saksi Nurmiati dan kios-kios lainnya yang berada disekitar tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan pada waktu ada kebakaran pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-3, KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memperhatikan kesimpulan dan saran Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Wamena dalam suratnya tertanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan .
- Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari .
- Terdakwa masih bersekolah di Kelas II STM Wamena .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) karton biscuit better roma sebanyak 79(tujuh puluh sembilan) bungkus .
akan dikembalikan kepada pemiliknya yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut di pertimbangkan dalam putusan ini

Mengingat, akan pasal 363 ayat (1) ke-2, ke-3, KUHP, Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **KAPSON JIKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1(satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ;
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Wamena ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) karton Biscuit Better Roma sebanyak 79(tujuh puluh sembilan) bungkus .
Dikembalikan kepada saksi Nurmiati .
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari **Senin**, tanggal **27 April 2009**, oleh : **IRIYANTO TIRANDA, SH**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI NURUK**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri pula oleh : **NIXON N. MAHUSE, SH**, Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Wamena, Terdakwa dan Pembimbing Kemasyarakatan .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ANDI NURUK

IRIYANTO TIRANDA, SH

P U T U S A N
NOMOR : 50/PID.B/2009/PN.Wmn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SELIMIN TABUNI
Tempat lahir : Puncak Jaya
Umur/Tgl.lahir : Tahun / 28 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Trans Irian (belakang LBK) Wamena
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1.Penyidik Polres Jayawijaya sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 06 April 2009 ;
- 2.Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 ;
- 3.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 ;
- 4.H a k i m, sejak tanggal 20 April 2009 sampai dengan tanggal 04 Mei 2009 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Terdakwa didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Wamena ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa SELIMIN TABUNI, bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP .
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) kaleng sauris .
 - 3(tiga) siung bawang putih .
 - 28(dua puluh delapan) ikat karet .
 - 1(satu) buah tas barang, warna biru silver .

Dikembalikan kepada saksi Arif .

- 4.Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan terdakwa masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang sifatnya permohonan secara lisan di persidangan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SELIMIN TABUNI, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekitar pukul 21.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2009, bertempat di Jalan. Trans Irian Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa mengambil suatu barang yang berupa : 2(dua) kaleng Sardines, 3 (tiga) Siung Bawang Putih, 28(dua puluh delapan) karet dan 1(satu) Tas barang warna biru silver, yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu ada kebakaran, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa antar lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa Selimin Tabuni bersama beberapa orang temannya sedang beristirahat di asrama Puncak Jaya, pada saat itu terdakwa Selimin Tabuni melihat dan mendengar beberapa orang sedang berlarian di jalan raya, dan salah satu dari mereka bertanya “ada apa” ? orang tersebut menjawab “kebakaran”, akhirnya terdakwa Selimin Tabuni mengikuti orang tersebut ke tempat kejadian kebakaran itu, sesampainya di tempat kejadian kebakaran, terdakwa Selimin Tabuni sedang menonton kejadian kebakaran, Pada saat pemilik kios panik mengamankan barang-barangnya dan menaruhnya pada sembarang tempat dan tidak diawasi/dijaga, kemudian pada saat itulah terdakwa Selimin Tabuni memindahkan 2(dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) karet, dan 1(satu) tas barang warna biru silver yang berada di depan bengkel ke dalam kantong celana terdakwa .
- Barang-barang berupa 2(dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) karet dan 1(satu) tas barang warna biru silver, setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .
- Terdakwa membawa barang-barang sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dari pemilik barang dengan tujuan untuk makan bersama dengan teman-teman yang baru dikenalnya disaat terjadi kebakaran .

Perbuatan terdakwa Selimin Tabuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SELIMIN TABUNI, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekitar pukul 21.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2009, bertempat di Jalan. Trans Irian Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa mengambil suatu barang yang berupa : 2(dua) kaleng Sardines, 3 (tiga) Siung Bawang Putih, 28(dua puluh delapan) karet dan 1(satu) Tas barang warna biru silver, yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa antar lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa Selimin Tabuni bersama beberapa orang temannya sedang beristirahat di asrama Puncak Jaya, pada saat itu terdakwa Selimin Tabuni melihat dan mendengar beberapa orang sedang berlarian di jalan raya, dan salah satu dari mereka bertanya “ada apa” ? orang tersebut menjawab “kebakaran”, akhirnya terdakwa Selimin Tabuni mengikuti orang tersebut ke tempat kejadian kebakaran itu, sesampainya di tempat kejadian kebakaran, terdakwa Selimin Tabuni sedang menonton kejadian kebakaran, Pada saat pemilik kios panik mengamankan barang-barangnya dan menaruhnya pada sembarang tempat dan tidak diawasi/dijaga, kemudian pada saat itulah terdakwa Selimin Tabuni memindahkan 2(dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) karet, dan 1(satu) tas barang warna biru silver yang berada di depan bengkel ke dalam kantong celana terdakwa .
- Barang-barang berupa 2(dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) karet dan 1(satu) tas barang warna biru silver, setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .
- Terdakwa membawa barang-barang sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dari pemilik barang dengan tujuan untuk makan bersama dengan teman-teman yang baru dikenalnya disaat terjadi kebakaran .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Selimin Tabuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi JUSMAR
2. Saksi HEBERT NERE

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa saksi atas nama ARIF, telah dipanggil secara patut, namun saksi tersebut tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum serta persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan, sebagaimana yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Jayawijaya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa, keterangan mana sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa : 2(dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28 (dua puluh delapan) ikat karet, 1(satu) tas barang, warna biru silver ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang dihubungkan dengan barang bukti, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan di dalam uraian unsur-unsur pasal di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidaritas, sehingga Hakim terlebih dahulu, akan mempertimbangkan dakwaan primair tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa
- 2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 4.Pada waktu terjadinya kebakaran ;

ad.1.Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukan tentang orang atau subyek hukum, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang atau subyek hukum dalam pasal ini, adalah terdakwa **SELIMIN TABUNI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka unsur “barangsiapa“, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian dari “mengambil sesuatu barang“, pada umumnya diketahui sebagai tindakan meraih dan memindahkan barang sesuatu dari tempat semula ke tempat lainnya, atau meletakkan barang sesuatu ke dalam penguasaan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, hal mana cukuplah terbukti apabila barang sesuatu tersebut telah beralih tempat dari tempatnya semula ke tempat lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang”, adalah sesuatu yang berwujud dan atau dapat bernilai uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekitar jam 21.00 Wit, di Jalan. Trans Irian Hom-Hom tepatnya di dekat jam kota Wamena terjadi kebakaran rumah yang ada kiosnya, dimana pada saat itu terdakwa dan kawan-kawannya duduk-duduk di asrama Puncak Jaya, mendengar orang-orang berlarian kemudian terdakwa dan kawan-kawannya bertanya “ada apa”, lalu dijawab oleh orang tersebut “ada kebakaran”, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya menuju ke tempat kebakaran tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 2(dua) kaleng sauris, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) ikat karet, 1(satu) buah tas barang berwarna biru silver yang diletakkan oleh pemilik kios yang kiosnya terbakar, dekat bengkel dengan maksud untuk diamankan dari kobaran api ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” .

Menimbang, bahwa setelah terdakwa hendak pergi untuk membawa barang yang telah diambil tersebut, terdakwa ditanyai oleh saksi Jusmar dan saksi Hubert M. Nere, yang pada saat itu melakukan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran, selanjutnya terdakwa mengakui hendak membawa 2(dua) kaleng sauris, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) ikat karet, 1(satu) buah tas barang warna biru silver ke rumahnya, tanpa seijin dari pemilik barang yaitu saksi Arif ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Jusmar dan saksi Hubert M. Nere ke Polres Jayawijaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.4. Unsur “Pada waktu terjadinya kebakaran” .

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekitar jam 21.00 Wit, bertempat di Jalan.Trans Irian Hom-Hom tepatnya dekat Jam Kota Wamena, telah terjadi kebakaran di kios milik saksi Arif dan kios-kios lainnya yang berada disekitar tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “pada waktu terjadinya kebakaran”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memperhatikan kesimpulan dan saran Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukan terhadap terdakwa, sebagaimana dalam suratnya tertanggal 30 Maret 2009 ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan .
- Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari .
- Terdakwa masih bersekolah di Kelas Ia SMK YSO Ninabua Wamena .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2(dua) kaleng sauris .
- 3(tiga) siung bawang putih .
- 28(dua puluh delapan) ikat karet .
- 1(satu) buah tas barang warna biru silver .

Akan dikembalikan kepada pemiliknya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut di pertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, akan pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SELIMIN TABUNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Wamena ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) kaleng sauris .
 - 3(tiga) siung bawang putih .
 - 28(dua puluh delapan) ikat karet .
 - 1(satu) buah tas barang warna biru silver .Dikembalikan kepada saksi Arif .
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari **Jumat**, tanggal **01 Mei 2009**, oleh : **IRIYANTO TIRANDA, SH**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **FRANSISKUS Y. BABTHISTA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri pula oleh **ARIF YULI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena, Terdakwa dan Pembimbing Kemasyarakatan .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

F.Y. BABTHISTA, SH

IRIYANTO TIRANDA, SH

P U T U S A N

NOMOR : 57/PID.B/2009/PN.Wmn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SEPPY SOLL
Tempat lahir : Sela Yahukimo
Umur/Tgl.lahir : Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Hom-Hom (asrama Kimyal Yahukimo) Wamena
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1.Penyidik Polres Jayawijaya sejak tanggal 27 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 ;
- 2.Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 ;
- 3.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 24 April 2009 sampai dengan tanggal 03 Mei 2009 ;
- 4.H a k i m, sejak tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal 14 Mei 2009 ;
- 5.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Juni 2009 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Wamena ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SEPPY SOLL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan terhadap barang”, sebagaimana diatur dalam Kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Seppy Soll dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan .
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) buah batu kali dengan bentuk tidak beraturan .
 - 2(dua) buah pecahan kaca berwarna hitam .Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam berkas perkara An.terdakwa Tomy Yalak,Dkk .

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) .
Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang sifatnya permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa yang sifatnya permohonan secara lisan di persidangan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa SEPPY SOLL, bersama dengan TOMY YALAK, KENEN WALE, (dalam berkas perkara terpisah) dan PANIET TAPLA, ERNUS BUSUP, EMAI MIRIN, ENNGA BUSUP, BULAUT OSU, PIES SOLL, TEMAS MIRIN, OSUMAT MAGAYANG, SAIBAL OSU, URANUS SUB, YUNDIS SOLLMIOUS SALAH, ALEX MIRIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2009, sekitar pukul 16.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2009, bertempat di rumah saksi korban DIDIMUS YAHULI di Jln. Sudirman Wamena, Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2009 sebelumnya terdakwa pada pukul 09.00 Wit berada di Pasar Jibama Wamena bekerja di rumah Ibu Siti, setelah bekerja terdakwa pulang ke Asrama Kimyal Hom-Hom Wamena sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa melihat banyak orang berada di mobil sedang membicarakan saudara ERMUS BUSUP telah di pukul oleh anak Ninia, mendengar perkataan tersebut terdakwa juga ikut bersama dalam mobil menuju ke arah Woma untuk mencari pelaku yang memukul saudara ERMUS BUSUP, namun tidak bertemu, sehingga terdakwa bersama TOMY YALAK, KENEN WALE dan rombongan kembali ke Jln.Bhayangkara tepatnya di depan gereja Agape mencari pelaku pemukulan namun tidak bertemu sehingga pencarian dilanjutkan ke Jln.Sudirman ke rumah DIDIMUS YAHULI, setibanya terdakwa TOMY YALAK, KENEN WALE dan rombongan di depan rumah tersebut, terdakwa turun dari mobil dan mengambil batu yang ada dipinggir jalan lalu melempar sebanyak 5(lima) kali ke arah Selimin Tabuni bersama beberapa orang temannya sedang beristirahat di asrama Puncak Jaya, pada saat itu terdakwa Selimin Tabuni melihat dan mendengar beberapa orang sedang berlarian di jalan raya, dan salah satu dari mereka bertanya “ada apa” ? orang tersebut menjawab “kebakaran”, akhirnya terdakwa Selimin Tabuni mengikuti orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke tempat kejadian kebakaran itu, sesampainya di tempat kejadian kebakaran, terdakwa Selimin Tabuni sedang menonton kejadian kebakaran, Pada saat pemilik kios panik mengamankan barang-barangnya dan menaruhnya pada sembarang tempat dan tidak diawasi/dijaga, kemudian pada saat itulah terdakwa Selimin Tabuni memindahkan 2 (dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) karet, dan 1 (satu) tas barang warna biru silver yang berada di depan bengkel ke dalam kantong celana terdakwa .

- Barang-barang berupa 2(dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) karet dan 1(satu) tas barang warna biru silver, setidaknya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .
- Terdakwa membawa barang-barang sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dari pemilik barang dengan tujuan untuk makan bersama dengan teman-teman yang baru dikenalnya disaat terjadi kebakaran .

Perbuatan terdakwa Selimin Tabuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SELIMIN TABUNI, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekitar pukul 21.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2009, bertempat di Jalan. Trans Irian Wamena atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadilinya , terdakwa mengambil suatu barang yang berupa : 2(dua) kaleng Sardines, 3 (tiga) Siung Bawang Putih, 28(dua puluh delapan) karet dan 1(satu) Tas barang warna biru silver, yang sama sekali atau sebagian termasuk milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa antar lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa Selimin Tabuni bersama beberapa orang temannya sedang beristirahat di asrama Puncak Jaya, pada saat itu terdakwa Selimin Tabuni melihat dan mendengar beberapa orang sedang berlarian di jalan raya, dan salah satu dari mereka bertanya “ada apa” ? orang tersebut menjawab “kebakaran”, akhirnya terdakwa Selimin Tabuni mengikuti orang tersebut ke tempat kejadian kebakaran itu, sesampainya di tempat kejadian kebakaran, terdakwa Selimin Tabuni sedang menonton kejadian kebakaran, Pada saat pemilik kios panik mengamankan barang-barangnya dan menaruhnya pada sembarang tempat dan tidak diawasi/dijaga, kemudian pada saat itulah terdakwa Selimin Tabuni memindahkan 2(dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) karet, dan 1(satu) tas barang warna biru silver yang berada di depan bengkel ke dalam kantong celana terdakwa .
- Barang-barang berupa 2(dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) karet dan 1(satu) tas barang warna biru silver, setidaknya bernilai lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .
- Terdakwa membawa barang-barang sebagaimana tersebut diatas, tanpa ijin dari pemilik barang dengan tujuan untuk makan bersama dengan teman-teman yang baru dikenalnya disaat terjadi kebakaran .

Perbuatan terdakwa Selimin Tabuni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi JUSMAR
2. Saksi HEBERT NERE

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi atas nama ARIF, telah dipanggil secara patut, namun saksi tersebut tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum serta persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan, sebagaimana yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Jayawijaya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa, keterangan mana sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa : 2(dua) kaleng sardines, 3(tiga) siung bawang putih, 28 (dua puluh delapan) ikat karet, 1(satu) tas barang, warna biru silver ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang dihubungkan dengan barang bukti, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan di dalam uraian unsur-unsur pasal di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidaritas, sehingga Hakim terlebih dahulu, akan mempertimbangkan dakwaan primair tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Barangsiapa

2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

4.Pada waktu terjadinya kebakaran ;

ad.1.Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukan tentang orang atau subyek hukum, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang atau subyek hukum dalam pasal ini, adalah terdakwa **SELIMIN TABUNI** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka unsur “barangsiapa”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.2.Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa pengertian dari “mengambil sesuatu barang”, pada umumnya diketahui sebagai tindakan meraih dan memindahkan barang sesuatu dari tempat semula ke tempat lainnya, atau meletakkan barang sesuatu ke dalam penguasaan orang yang mengambilnya, hal mana cukuplah terbukti apabila barang sesuatu tersebut telah beralih tempat dari tempatnya semula ke tempat lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang”, adalah sesuatu yang berwujud dan atau dapat bernilai uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekitar jam 21.00 Wit, di Jalan. Trans Irian Hom-Hom tepatnya di dekat jam kota Wamena terjadi kebakaran rumah yang ada kiosnya, dimana pada saat itu terdakwa dan kawan-kawannya duduk-duduk di asrama Puncak Jaya, mendengar orang-orang berlarian kemudian terdakwa dan kawan-kawannya bertanya “ada apa”, lalu dijawab oleh orang tersebut “ada kebakaran”, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya menuju ke tempat kebakaran tersebut, kemudian terdakwa mengambil barang berupa : 2(dua) kaleng sauris, 3(tiga) siung bawang putih, 28(dua puluh delapan) ikat karet, 1(satu) buah tas barang berwarna biru silver yang diletakkan oleh pemilik kios yang kiosnya terbakar, dekat bengkel dengan maksud untuk diamankan dari kobaran api ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa hendak pergi untuk membawa barang yang telah diambil tersebut, terdakwa ditanyai oleh saksi Jusmar dan saksi Hubert M. Nere, yang pada saat itu melakukan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran, selanjutnya terdakwa mengakui hendak membawa 2(dua) kaleng sauris, 3(tiga) suling bawang putih, 28(dua puluh delapan) ikat karet, 1(satu) buah tas barang warna biru silver ke rumahnya, tanpa seijin dari pemilik barang yaitu saksi Arif ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Jusmar dan saksi Hubert M. Nere ke Polres Jayawijaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.4. Unsur “Pada waktu terjadinya kebakaran”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009, sekitar jam 21.00 Wit, bertempat di Jalan.Trans Irian Hom-Hom tepatnya dekat Jam Kota Wamena, telah terjadi kebakaran di kios milik saksi Arif dan kios-kios lainnya yang berada disekitar tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “pada waktu terjadinya kebakaran”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memperhatikan kesimpulan dan saran Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukan terhadap terdakwa, sebagaimana dalam suratnya tertanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar proses persidangan .
- Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari .
- Terdakwa masih bersekolah di Kelas Ia SMK YSO Ninabua Wamena .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2(dua) kaleng sauris .
- 3(tiga) siung bawang putih .
- 28(dua puluh delapan) ikat karet .
- 1(satu) buah tas barang warna biru silver .

Akan dikembalikan kepada pemiliknya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut di pertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, akan pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 1997, tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SELIMIN TABUNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) Hari ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Wamena ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) kaleng sauris .
 - 3(tiga) siung bawang putih .
 - 28(dua puluh delapan) ikat karet .
 - 1(satu) buah tas barang warna biru silver .Dikembalikan kepada saksi Arif .
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari **Jumat**, tanggal **01 Mei 2009**, oleh : **IRIYANTO TIRANDA, SH**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **FRANSISKUS Y. BABTHISTA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri pula oleh **ARIF YULI HARYANTO, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena, Terdakwa dan Pembimbing Kemasyarakatan .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

E.Y.BABTHISTA, SH

IRIYANTO TIRANDA, SH